



**PUTUSAN**

**Nomor 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada COKRO KUSUMO, SH.,MH., Advokat yang berkantor di Ruko PG.jatibarang Jalan Raya Jatibarang-Slawi, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah 52261 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** , umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah dan sudah bercerai berdasarkan perkara perdata perceraian Nomor 1136/Pdt.G/2022/PA.Bbs telah berkekuatan hukum tetap pada 24 Februari 2022 serta PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah rujuk kembali;
2. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus sebagai Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan intim selayaknya suami-isteri (bada dukhul) dan selama masa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, usia 24 tahun, berjenis kelamin Laki-laki, diketahui sudah menikah;
  - b. ANAK 2, usia 17 tahun, berjenis kelamin Laki-laki, diketahui masih dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Bahwa setelah rujuk kembali, telah dilangsungkan pernikahan kembali antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada hari Senin 4 Juli 2022 di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan tercatat secara sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah (KUA) dengan Nomor: XXXXXXXX;
5. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT yaitu di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sekira 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023;
6. Bahwa mulanya rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun bahagia tanpa adanya permasalahan apapun,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan Desember 2023 Kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak bisa dihindarkan;

7. Bahwa puncak dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 hingga sekarang sekira 9 (sembilan) bulan, dimana antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;

8. Bahwa PENGUGAT akhirnya meninggalkan TERGUGAT dan PENGUGAT memutuskan untuk tinggal di rumah saudara PENGUGAT yang tidak jauh dari kediaman tempat tinggal PENGUGAT tepatnya di Desa Sitanggal RT.008/RW.006, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa sebab-sebab/alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagai berikut:

a. TERGUGAT memiliki sikap dan/atau sifat yang egois dan tidak peduli terhadap keinginan dan kebutuhan baik rumah tangga antara PENGUGAT maupun TERGUGAT sehingga PENGUGAT menilai bahwa TERGUGAT egois karena lebih mementingkan kepentingan TERGUGAT sendiri dari pada kepentingan PENGUGAT dan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

b. TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara verbal maupun kepada PENGUGAT, dengan TERGUGAT selalu memulai pertengkaran dan TERGUGAT sering menggunakan kata-kata yang kasar dengan nada tinggi kepada PENGUGAT di depan anak-anak disebabkan karena TERGUGAT memiliki karakter yang tidak baik dan memiliki watak yang keras dan memiliki emosi yang tempramen, sehingga menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian secara fisik (kesehatan), ketakutan dan PENGUGAT merasa tidak nyaman dan aman serta PENGUGAT merasa tertekan secara lahir dan bathin akibat perbuatan TERGUGAT;

10. Bahwa sejak terjadinya perpisahan antara PENGUGAT dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, hak dan kewajiban suami-isteri tidak lagi terlaksana sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya mengakibatkan terputusnya komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan melakukan musyawarah bersama keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT. Namun, meskipun telah melalui musyawarah tersebut, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Akibatnya, PENGGUGAT dan TERGUGAT menyadari bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil keputusan untuk bercerai;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diwarnai oleh konflik dan pertengkaran yang berulang, tanpa ada tanda-tanda perdamaian yang nyata. Tidak ada harapan untuk mengembalikan kehidupan rumah tangga menjadi harmonis sesuai dengan cita-cita suatu perkawinan yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian dianggap sebagai langkah terbaik, dengan mempertimbangkan segala akibat hukum yang timbul dari keputusan tersebut;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa PENGGUGAT sudah tidak ada harapan terciptanya hidup rukun dan tentram dalam membina mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu, PENGGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga, dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT;

15. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Kompulsi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 ayat (2) : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 Huruf (f) : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

16. Bahwa untuk sahnya perceraian tersebut maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Brebes Kelas I A;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim agar sekiranya dapat menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari TERGUGAT (TERGUGAT ) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT );
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 10 Maret 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena TERGUGAT memiliki sikap dan/atau sifat yang egois dan tidak peduli terhadap keinginan dan kebutuhan baik rumah tangga antara PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena TERGUGAT memiliki sikap dan/atau sifat yang egois dan tidak peduli terhadap keinginan dan kebutuhan baik rumah tangga antara PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena TERGUGAT memiliki sikap dan/atau sifat yang egois dan tidak peduli terhadap keinginan dan kebutuhan baik rumah tangga antara PENGGUGAT maupun TERGUGAT dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs



pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

## **فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Halmana didasarkan pula adanya alasan bahwa:

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : " *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* " ;
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu;

oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pada tanggal 04 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena TERGUGAT memiliki sikap dan/atau sifat yang egois dan tidak peduli terhadap keinginan dan kebutuhan baik rumah tangga antara PENGGUGAT maupun TERGUGAT, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs




Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19**

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 4051/Pdt.G/2024/PA.Bbs





Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	100.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00,-
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	150.000,00,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>390.000,00,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)